



**P E N E T A P A N**

**Nomor 191/Pdt.G/2015/PA Sidrap**

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**XXXXXXXX**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jalan Jendl. Sudirman Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Penggugat.

melawan

**XXXXXXXX**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun IV Bukkanyuara Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar pihak yang berperkara.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 191/Pdt.G/2015/PA Sidrap tanggal 16 Maret 2015 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah istri dari tergugat yang menikah di Panreng pada hari Senin tanggal 16 Juni 2008 M / 11 Jumadil Akhir 1429 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 158/05/VII/2008, tertanggal 1 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang.



2. Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama 2 tahun 4 bulan di rumah orang tua Penggugat di Panreng dan di rumah orang tua Tergugat di Lagading secara bergantian dan telah dikaruniai seorang anak bernama Haedir bin Basri, umur 4 tahun.
3. Bahwa, awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun damai namun satu bulan setelah perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mengelolah keuangannya sendiri dan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat.
4. Bahwa, Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
5. Bahwa, atas kejadian tersebut pada bulan Oktober 2010 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, karena sudah tidak tahan atas kelakuan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 4 bulan.
6. Bahwa, selama pisah tempat tinggal orang tua Penggugat dengan Tergugat pernah ada upaya untuk merukunkan kembali, namun Penggugat sudah tidak ingin rukun bersama Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR:**



Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum Tergugat mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat, dan terhadap hal ini oleh karena gugatan belum dibacakan, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya, hal ini dilakukan sebelum perkara diperiksa, maka pencabutan perkara oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan sudah selesai.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka sebagaimana dinyatakan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.



Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 191/Pdt.G/2015/PA Sidrap dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara.
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp326.000,00- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 06 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1436 H, oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H sebagai Ketua Majelis serta Mun'amah, S.HI dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh H. Ibrahim Thoai, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Mun'amah, S.HI

Drs. H. Hamzanwadi, M.H

Toharudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

H. Ibrahim Thoai, S.H

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |   |    |            |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK         | : | Rp | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp | 235.000,00 |
| 4. Biaya redaksi     | : | Rp | 5.000,00   |



5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

---

Jumlah : Rp 326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)